

ABSTRAK

Masyarakat perlu lebih jeli dan peka terhadap lingkungan. Setiap orang dapat mejadi sasaran kejahatan, baik itu orang dewasa maupun anak di bawah umur. Pelaku kejahatan tersebut merasa bahwa anak-anak dapat menjadi salah satu sasaran untuk menyalurkan hasrat seksualnya. Hal ini di pengaruhi oleh pendapat bahwa anak-anak tidak cukup mampu untuk mengerti bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana atau anak-anak tidak mempunyai keberanian untuk menolak keinginan pelaku. Rumusan masalah yang dalam penelitian ini diantaranya Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap persetubuhan pada anak dan pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terhadap persetubuhan pada anak. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang di peroleh dari studi kepustakaan, dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan bahan referensi. Dalam pengaturan tindak pidana persetubuhan terhadap anak diatur dalam KUHP Pasal, 286 KUHP , Pasal 287 dan Pasal 288 KUHP dan diatur secara khusus dalam Pasal 81 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak, sedangkan sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku persetubuhan terhadap anak dalam Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan terhadap Anak diatur dalam Pasal 81 diancam dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun, paling sedikit 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kesimpulan sementara dalam penelitian ini bahwa penerapan penjatuhan pidana kurang tepat.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Persetubuhan Anak, Perlindungan Anak.

ABSTRACT

People need to be more observant and sensitive to the environment. Everyone can be the target of crime, be it an adult or a minor. The perpetrators of these crimes felt that children could be one of the targets for channeling their sexual desires. This is influenced by the opinion that children are not capable enough to understand that an act is a crime or that children do not have the courage to reject the perpetrator's wishes. The formulation of the problems in this study include how is the application of criminal law against copulation in children and judges' considerations in imposing criminal sanctions against perpetrators of criminal acts against copulation in children. This research is a normative juridical research, which is a type of legal research obtained from a literature study, by analyzing a legal problem through statutory regulations, literatures and reference materials. In regulating the criminal act of sexual intercourse against children is regulated in the KUHP Article, 286 KUHP, Article 287 and Article 288 KUHP and is specifically regulated in Article 81 of Law Number 35 of 2014 concerning Protection of Children, while the sanctions imposed on the perpetrator of copulation against children in Law number 35 of 2014 concerning Protection of Children stipulated in Article 81 is punishable by a maximum sentence of 15 (fifteen) years, at least 5 (five) years and a maximum fine of Rp. 5,000,000,000.00 (five billion rupiah). The provisional conclusion in this study is that the imposition of punishment is not quite right.

Key Words: Law Enforcement, Child Intercourse, Child Protection.